



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding semula Tergugat;, Alamat, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

LAWAN

Terbanding semula Penggugat, Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 September 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, alamat Kota Surabaya, dalam hal ini dikuasakan kepada RR.Tantie Supriatsih, SH., MH dan kawan-kawan beralamat pada Kantor Hukum Grahatri, Prya, Sulisty & Associates, Ruko Rich Palace Blok i No 17, Jalan Mayjend Sungkono No 149-151 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor ./ PDT/2024/PT SBY tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /PDT/2024/PT SBY tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Sidikalang II Ressort Sidikalang II No.042/PN/D.VI/R.15/H.1/I/2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Propinsi Sumatra Utara dengan Akta Perkawinan Nomor : 1211CPK1809201206243/196/KJ tanggal 18 September 2012 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama anak 1, lahir di Surabaya tanggal 03 Januari 2013, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No.3578-LU-25012013-0197, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Maret 2017, dan anak 2, lahir di Surabaya tanggal 06 Nopember 2016, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No.3578-LT-15032017-0051, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Maret 2017, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada kedua anaknya tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan diterimakan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada risgister dan memperoleh putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Propinsi Sumatra Utara sebagai Laporan;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt. G/2023/PN Sby, tanggal 21 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding tertanggal 15 Desember 2023 yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan/penyerahan memori banding tertanggal 15 Desember 2023 dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa salinan resmi memori banding tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat

Membaca kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2024 yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2024 dengan surat PLh
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Januari 2024 Nomor
/PAN.W14/U/HK2.4/01/2024 ditujukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan
telah disampaikan oleh Jurrusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada
pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan
telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6
Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan
telah diberitahukan kepada kepada Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 6 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh
Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding sebagaimana
diuraikan dalam memori banding tertanggal 15 Desember 2023 yang
diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai
berikut :

1. Menerima permohoan banding dari Pembanding/Tergugat serta
mengadili sendiri dan membenarkan dalil-dalil Pembanding dalam
memori banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2024 yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt.G/2023 /PN Sby tanggal 21 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam putusan Tingkat Pertama tidak dicantumkan dalam amarnya. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding tertanggal 15 Desember 2023 dari Pembanding semula Tergugat tidak ditemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya menyetujui putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023, sedangkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Sidikalang II Ressort Sidikalang II No.042/PN/D.VI/R.15/H.1/I/2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Propinsi Sumatra Utara dengan Akta Perkawinan Nomor : 1211CPK1809201206243/196/KJ tanggal 18 September 2012 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama anak 1, lahir di Surabaya tanggal 03 Januari 2013, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Maret 2017, dan anak 2, lahir di Surabaya tanggal 06 Nopember 2016, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No.3578-LT-15032017-0051, yang diterbitkan oleh Kantor Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Maret 2017, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan diterimakan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada risgister dan memperoleh Akta Perceraian, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Propinsi Sumatra Utara sebagai Laporan;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 yang terdiri dari **Mutarto, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Sri Purnamawati, S.H dan Harsono, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Masduki, SH., MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

1. Sri Purnamawati, SH.

Mutarto, SH., M.Hum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harsono,SH

Panitera Pengganti

Masduki, SH., M.H

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 130.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/ PDT/2024 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)